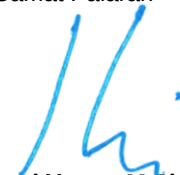




KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN

Nomor SOP	012
Tanggal Pembuatan	10 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Camat Palaran  Jamal Yanto, M.Si NIP. 196601271986091001
Nama SOP	Pembuatan Surat IMTN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Permenpan dan RB No.35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan SOP AP 2. UU RI No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. PP Menteri Agraris Tahun 1961 4. Perda No.10 Tahun 2009 Tentang Kelurahan Dalam Kota Samarinda. 5. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 061/0169.Org.2/I/2015 tentang Pelaksanaan Standar Operasional (SOP) Administrasi Pemerintahan, Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	1. Memahami Tata Pelaksanaan Pengukuran 2. Memahami Tata Pelaksanaan Pertanahan 3. Memiliki kemampuan Mengukur Batas Tanah
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1. Fc. KTP dan Kartu Keluarga Pemohon 2. Fc. KTP Saksi Batas 3. Blangko Permohonan yang Sudah di isi
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila persyaratan tidak lengkap,maka pembuatan IMTN tidak dapat diproses	Buku Registrasi IMTN

Prosedur SOP Pembuatan IMTN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Loket	Kasi Pemerintahan	Staf	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	menyerahkan berkas					formulir IMTN yang telah di isi , KK dan KTP Pemohon	2 Menit	formulir IMTN yang telah di isi , KK dan KTP Pemohon	
2	memeriksa berkas					formulir IMTN yang telah di isi , KK dan KTP Pemohon	5 Menit	ttd Saksi Batas, Ketua RT, Lurah dan Pemohon	
3	meninjau kelapangan bersama staff dan Pegawai Kelurahan					ttd Saksi Batas, Ketua RT, Lurah dan Pemohon	1 Jam	Gambar/Sket tanah yang dimohonkan IMTN	
4	memaraf berkas Pembuatan IMTN					Gambar/Sket tanah yang dimohonkan IMTN	3 Menit	pemarafan berkas Permohonan IMTN	
5	menandatangani Pembuatan IMTN					pemarafan berkas Permohonan IMTN	2 Menit	penandatanganan berkas Permohonan IMTN	
6	menyerahkan Pembuatan Surat IMTN					penandatanganan berkas Permohonan IMTN	2 Menit	Surat IMTN	